



**PENETAPAN**

Nomor 845/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**Aisyah Binti Ali Sati Alias Abah Ali**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Dusun Mekar Baru. Desa Sikur. Kecamatan Sikur. Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Ir Abdul Kadir Bin Ali Sati Alias Abah Ali**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Jalan Reformasi III, BTN BHP, Block G/120 RT/RW 009/000, Kelurahan/Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lobar., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 845/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ali Sati Alias Abah Ali semasa hidup nya pernah menikah 2 ( dua ) kali.. di mana pernikahan pertama dengan seorang wanita bernama Baiq Mihram. Dan pernikahan ke 2 ( ke dua ) dengan seorang wanita bernama Muhrim., dan Ali Sati Alias Abah Ali telah meninggal dunia pada bulan 13 Desember 2015

Hal. 1 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Ali Sati Alias Abah Ali dengan Baiq Mihram di karuniai 7 ( tujuh anak ), 2 anak laki laki dan 5 anak prempuan, di mana pernikahan nya berahir karena Baiq Mihram meninggal dunia 1 September 2001 ( cerai mati ). Adapun anak-anak yang ditinggalkan sebagai keturunan dan ahli warisnya berdasarkan urutan kelahiran nya yaitu sebagai berikut

**2.1. . Hajah Nuraini// Turut Tergugat 1**

**2.2. . Ir Abdul Kadir / /tergugat 1**

**2.3. Fatmawati / turut tergugat 2**

**2.4. . Siti Hadijah / turut tergugat 3**

**2.5. . Abdul Karim / tergugat 2**

**2.6. Aisyah / penggugat 1**

**2.7. Ida Iriani / pemggugat 2**

**2.8.Muhrim / turut tergugat 4 , ( istri ), statusnya cerai mati, dan tidak di karunia keturunan/anak ( mandul )**

3. Bahwa Ali Sati Alias Abah Ali selain meninggalkan ahli waris ( anak-anak dan istri ), sebagaimana pada point 2 di atas, juga meninggalkan harta warisan ( hak milik ) berupa tanah sawah pertanian, dan embung ( penampungan air ), seluas 6 Hektar, dan di atas tanah tersebut sekitar 2 hektar sudah bersertifikat dan 4 hektar belum bersertifikat, masih atas nama Ali Sati Alias Abah Ali, tapi masih dalam 1 ( satu ) batas dan okasi yang sama, yang terletak di Pemongkong Bat. di Dusun Pemongkong. Desa Pemongkong. Kecamatan Jerowaru. Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan/Tanah Sawah Garam Daeng Otto

Sebelah Selatan : Rumah /pekarangan /Sawah Amak Sumarjan/Sawah Amak Sumiati/ sawah Amak Mustar

Sebelah Timur : Jalan Raya jurusan Pemongkong//tanah Daeng Afifudin / rumah dan pekarangan / rumah dan pekarangan

Sebelah Barat : tanah sawah Amak Mustar/ tanah sawah Nurasikin

**Selanjutnya di sebut sebagai Obyek Sengketa**

4. Bahwa setelah Ali Sati Alias Abah Ali meninggal dunia, harta peninggalan Nya ( obyek sengketa langsung di kuasai, di kerjakan, dinikmati langsung

Hal. 2 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel



oleh ke 2 anak laki laki nya , yaitu tergugat 1 dan tergugat 2, bahkan ada yang sudah di jual kepada pihak ke 3, padahal sangat di sadari tanah dan atau obyek sengketa merupakan tanah warisan yang belum di bagi pada ahli waris yang lain yaitu para penggugat, dan perbuatan yang di lakukan tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa seizin para penggugat.

5. Bahwa obyek sengketa yang di jual oleh tergugat 1, seluas 2 hektar kepada tergugat 3 ( Hajah Rakyat Ain ), dan tergugat 2 telah menjual kepada tergugat 4 ( Haji Media Wardi ), dan selanjutnya tergugat 4 menjual lagi kepada tergugat 5 (Muhammad Huznan Zahir ), dan tergugat 5 sudah mendirikan bangunan berupa pondasi rumah, dan sebagian sudah di gadai
6. Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan tergugat 1 dan tergugat 2 dan tanpa seizin para penggugat dan sengaja untuk menghilangkan hak-hak milik yang harus dan wajib di terima oleh para penggugat melalui warisan yang di tinggalkan oleh orang tua kandung Nya ( Ali Sati Alias Abah Ali ), dengan demikian, , secara hukum para penggugat telah kehilangan dan mengalami kerugian, baik secara in material ( peasaan ) yaitu telah di putus nya hubungan Nasab ( hubungan ), antara pewaris sebagai orang tua kandung dan para penggugat sebagai anak kandung ( ahli waris ) oleh tergugat 1 dan tergugat 2 dan kerugian material yaitu hilangnya hak-hak keperdataan ( hak milik ), yang secara hukum harus dan wajib di terima secara turun temurun ( tanah dan hasil nya setelah pewaris meninggal dunia.
7. Bahwa akibat hukum yang di lakukan oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 adalah tidak sah, untuk itu, segala bentuk surat yang sudah terbit, baik berupa surat jual beli, sertifikat, surat pajak, yang muncul dan terbit di atas obyek sengketa, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong, majelis hakim yang akan dan menyidangkan perkara ini, demi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menyatakan dan di nyatakan batal demi hukum.
8. Bahwa setelah pewaris ( Ali Sati Alias Abah Ali ) meninggal dunia, dan karena tanah warisan ( obyek sengketa ) masih utuh dan belum di bagi sejak perkara ini di ajukan ke pengadilan Agama Selong, para penggugat

Hal. 3 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menetapkan dan membagi bagian harta warisan kepada para penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Bahwa para penggugat secara kekeluargaan telah mendatangi, para tergugat secara baik, dengan maksud dan tujuan tanah warisan peninggalan Ali Sati Alias Abah Ali sebagai pewaris dan orang tua kandung para penggugat untuk di bagi, akan tetapi para tergugat dengan tidak ada respon dan itikad tidak baik tidak menghiraukan bahkan justru semakin memperlihatkan bahwa para tergugat yang merasa menguasai obyek sengketa, meskipun sikap dan perbuatan nya tidak di benarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
10. Bahwa para penggugat melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan setelah perkara ni ajukan, dengan pertimbangan hukum agar mendapatkan kepastian hukum, guna obyek sengketa tidak di alihkan dan tidak terjadi lagi transaksi lagi, demi kepastian dan jaminan hak para penggugat.
11. Bahwa para tergugat dengan iklas menyerahkan secara sukarela obyek sengketa ke pada para penggugat yang secara hukum menjadi bagian nya, terlebih sudah disepakati secara musyawarah berdasarkan surat pembagian harta warisan, dan sudah di tanda tangani semua ahli waris ( anak kandung ) Ali Sati Alias Abah Ali di atas materai 6000, serta di saksi para saksi, serta sudah mengetahui dan di tanda tangani dan di stempel oleh kepala Desa Pemongkong, dan fakta hukum ini bisa di mediasi dan di tetapkan dalam akta perdamaian oleh majelis hakim dan hakim mediator, akan tetapi jika para tergugat tetep bertahan dengan alasan yang tidak di benarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, para penggugat mohon melalui majelis hakim untuk menetapkan dan melakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat kepolisian Republik Indonesia terlebih setelah perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hal. 4 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum sah untuk meletakan sita jaminan di obyek sengketa
3. Menyatakan sah secara hukum Ali Sati Alias Abah Ali orang tua kandung ( pewaris ), dan teaah meninggal dunia pada bulan 13 Desember 2015
4. Menyatakan sah secara hukum dalil point 2 adalah ahli waris Ali Sati Alias Abah Ali dan dalil point 4 dalam gugatan sebagai harta peninggalan ( harta warisan ), Ali Sati Alias Abah Ali
5. Menyatakan secara hukum tidak sah segala perbuatan menguasai, menikmati, melakukan transaksi jual beli, penerbitan sertifikat, SPPT, dan segala bentuk surat lain nya yang timbul dan terbit di atas obyek sengketa, tanpa seizin para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan sah secara hukum tanah peninggalan ( warisan ) Ali Sati Alias Abah Ali sampai perkara ini di ajukan belum di bagi dan di bagi kepada para penggugat sebagai ahli waris yang sah ( anak kandung ) pewaris.
7. Menyatakan sah secara hukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa secara utuh, dan untuk di bagi berdasarkan bagian masing-masing, sesuai luas dan letaknya bagian, dan jika tidak bisa dengan alasan yang tidak di benarkan hukum, bila perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia
8. Menyatakan secara hukum para penggugat sudah melakukan dan menemui para tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
9. Dan atau putusan lain yang seadil adilnya.

Hal. 5 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat supaya dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan membagi obyek sengketa dengan baik, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah membuat kesepakatan dengan Tergugat terkait materi yang ada di surat gugatan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah membuat kesepakatan di luar persidangan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal. 6 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum gugatan dibacakan dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan administrasi perkara Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 845/Pdt.G/2019/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.536.000 ( dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 7 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para hakim Anggota, dibantu H. Sarbini, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**Drs. MUH. MUKRIM, M.H.**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Sarbini, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.340.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 2.431.000,00**

(dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 845/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)